

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN ANTARA IBNU TAIMIYAH DAN
IMAM SYAFI'I TENTANG SYARAT TIDAK DIMADU
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

VERA NOVITA
NIM: 521000260

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Prodi : AS**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul Perbandingan Pemikiran Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i Tentang Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan. Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Progam Studi Ahwal Syakhsiyah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku ketua IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Ketua Fakultas Syari'ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA dan ketua Prodi Ibu Sitti Suryani, Lc, MA.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku pembimbing I dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku pembimbing II.

4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda M.Hasan dan Ibunda Sri Faridah R yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada,, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, April 2015

Penulis

VERA NOVITA
Nim: 521000260

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metodologi Penelitian	9
H. Kerangka Teori	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LADASAN TEORI	
A. Pengertian Perjanjian Perawinan	15
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	18
C. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan	23
BAB III BIOGRAFI	
A. Biografi Ibnu Taimiyah	34
B. Biografi Imam Syafi'i	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan	52
B. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan	59
C. Analisis Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama: **Vera Novita**, Tempat Tanggal Lahir: Langsa 05 Mei 1992, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000260, Judul Skripsi: **Perbandingan Pemikiran Antara Ibnu Taimiyah Dan Imam Syafi'i Tentang Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan.**

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam perjanjian perkawinan jika istri mensyaratkan agar tidak dimadu maka hukum nikah adalah sah, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana syarat yang diajukan istri terhadap suami, wajib atau tidakkah suami melaksanakan syarat tersebut. Dalam hal ini antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang secara langsung dari sumber utama dan data sekunder sebagai memperkuat jawaban dari data primer. Sedangkan analisis data dilakukan dengan upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil analisa menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum, perbedaan pendapat ulama merupakan hal yang wajar dan lumrah, ini terjadi karena mujtahid adalah manusia biasa yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Ibnu Taimiyah memandang syarat tidak dimadu tersebut harus dipenuhi oleh suaminya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat tersebut tidak harus dipenuhi suami, dan seandainya suami menikah lagi maka sah-sah saja. Perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i dikarenakan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan berbeda dan berbeda dalam memahami suatu dalil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan adalah merupakan sunatullah pada hamba-hambanya, berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera rumah kehidupan rumah tangganya.¹

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan bagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina.² Dalam kompilasi hukum islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Rumusan ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surah Ar-rum ayat 21 yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

¹ Mahtuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hal 270.

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 133.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 228.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam kesepadanan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

Hidup berkeluarga ibarat mendayung layar menuju dermaga biru, seperti juga kepakan sayap merpati mengukir tujuan. Tengah berpacu dan bahu-membahu dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sudah tentu, burung tak bisa terbang bila salah satu sayapnya tidak berfungsi. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama. Begitu juga dengan suami istri. Mereka harus mulai menyadari bahwa pernikahan memang dirancang untuk menciptakan organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam keluarga.⁵

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah...*, hal. 133-134.

⁵ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hal. 70.

sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga yang sehingga mencapai keridhaan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tidaklah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.⁶

Mengenai nikah yang mensyaratkan agar tidak dimadu, maka nikahnya adalah sah. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah wajib atau tidakkah suami bagi suami untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh istri atas suami tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama ini selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil-dalil dan cara berijtihad di antara mereka, sehingga perbedaan dalam berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fikih sebagai hasil ijtihad.⁷

Ibnu Taimiyah dalam mengatakan bahwa syarat tidak ingin dimadu, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan maka syarat yang diajukan istri sah dan harus dikerjakan suami dan jika suami melanggarnya maka istri berhak

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23-24.

⁷ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh, (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Ortasakti, 1992), hal. 102.

menfasakhnya.⁸ Hal ini menuntut kehati-hatian istri terhadap suaminya dari tindakan sewenang-wenang.

Imam Syafi'i dalam menyatakan jika seseorang menikahi wanita dengan permintaannya dia boleh keluar rumah kapan saja, dia tidak ingin dimadu, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan dan ditinggalkan maka hukum nikah di sini adalah boleh dan syarat tersebut batal. Karena Rasulullah SAW membatalkan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau kitab yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki boleh menikah sampai empat istri, maka istri tidak boleh melarang tentang suatu kebolehan atau keluasan yang diberikan untuk laki-laki.⁹ Atas permasalahan inilah peneliti berkeinginan untuk membuat suatu penelitian yang berjudul "Perbandingan Pemikiran Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i Tentang Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang istri yang mensyaratkan untuk tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang istri yang mensyaratkan untuk tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan?

⁸Sabikhullah Abdul Muiz Sahail, *Fatawaan-Nisa'*; yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita/ Ibnu Taimiyah, (Jakarta: CV. Cendikia Centra Muslim, 2003), hal. 283

⁹Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Kitab Al Umm*; jilid 2, (Jakarta:Pustaka azzam,2009), hal. 494)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara jelas pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan secara jelas perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Islam supaya mereka mengetahui hukum syarat tidak dimadu yang dilakukan oleh calon istri pada waktu akad nikah.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam penyumbangan pemikiran, khususnya dalam bidang hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. Perbandingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah suatu perbedaan (selisih).¹⁰ Perbandingan yang dimaksud peneliti adalah suatu pengamatan antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.

2. Pemikiran

Pemikiran ialah proses, cara, perbuatan memikir.¹¹ Jadi, pemikiran yang dimaksud peneliti yaitu suatu perbuatan memikir seorang tokoh dalam menganalisa suatu hal agar mendapatkan pencapaian yang terbaik.

3. Ibnu Taimiyah

Namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah, biasa dipanggil Abu Abbas yang diberi gelar Taqiyuddin. Dilahirkan pada tahun 661 H, di Harran kota Syam (arah timur laut dari Siria). Kakeknya bernama Mujiduddin Abdussalam adalah seorang ulama fiqih madzhab Hambali yang mempunyai karya-karya besar dari ilmu fiqih dan tafsir. Syihabuddin Abdul Halim adalah bapaknya yang menjadi anggota dewan guru Darul Hadits di Sukariah Damaskus.¹²

4. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin al-Yazid Hasyim bin al-Muthallib bin Abdu al-Manaf al-Muthallibi

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 131

¹¹*Ibid*, hal. 1073

¹²Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 364

(anak paman Rasulullah), adalah nama asli dari Imam Syafi'i. Dalam pandangan para ahli sejarah tepatnya pada tahun 150 H (767 M). Menyangkut tentang tahun kelahirannya, di mata para ahli sejarah tidak ditemui adanya perselisihan pendapat, namun ketika mempersoalkan tempat di mana ia dilahirkan, di sana mulai tampak ada perbedaan-perbedaan, meskipun tidak mendasar. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazah, yaitu bagian selatan Palestina. Sebagian yang lain mengatakan ia lahir di Asqalan (Libanon).¹³

Keluarga Syafi'i adalah keluarga Palestina yang fakir dan terusir, mereka tinggal di pemukiman orang-orang Yaman, namun kemuliaan nasabnya menjadi pengganti kemiskinannya. Bapakny meninggal ketika Syafi'i masih anak-anak, lalu ibunya membawanya pindah ke Yaman tatkala ia berusia dua tahun, untuk memelihara kemuliaan nasabnya, ada yang mengatakan seperti telah disebutkan ketika itu umurnya 10 tahun, dengan begitu, Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim. Ibu Syafi'i adalah seorang wanita dari suku Azd, tidak benar pendapat yang mengatakan ia dari Quraisy, namanya Fathimah binti Abdullah Al-Azdiyah.¹⁴

5. Syarat

Syarat ialah janji sebagai tuntutan/permintaan yang harus dipenuhi; segala sesuatu yang perlu/harus ada.¹⁵ Syarat yang dimaksudkan oleh peneliti ialah suatu penentuan yang dituntut oleh seorang istri untuk tidak dimadu di dalam perjanjian perkawinan.

¹³ Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Solo: Media Insani Press, 2003), hal. 210

¹⁴ *Ibid*, hal. 211

¹⁵ Meaty Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hal. 520

6. Tidak dimadu

Tidak dimadu ialah penolakan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap istri sah yang lain dari seorang suami berdasarkan pandangan istri pertamanya.¹⁶ Atau melakukan penolakan terhadap perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita¹⁷ yang dibatasi empat orang istri.

7. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah dan beberapa literature. Literature yang penulis temukan, pembahasan mengenai syarat tidak dimadu yang diajukan istri kepada suami dalam pernikahan telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh seperti

Mahmud Syalthut dalam kitabnya *Muqaranatul Maadzahib Fil Fiqh (Fiqh Tujuh Madzhab)*, menjelaskan *ta'liq* talak dengan syarat ialah mengantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza' dengan kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat, yang mana dalam syarat tersebut manfaatnya kembali pada salah satu pihak dari salah satu suami istri.

¹⁶*Ibid*, hal. 286.

¹⁷ Nina M. Armado dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 306.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fqh Munakahat*, (Jakarta: Kenana, 2008), hal. 119.

Dalam kitab fiqih al-Sunnah, Sayyis Sabiq menjelaskan shighat akad nikah yang disertakan dengan syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi namun akad nikahnya tetap dipandang sah, yakni “syarat wanita yang tidak ingin dimadu” bukan termasuk tuntutan akad nikah. Hanya syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri.

Dalam kitab Fathul baari (Syarah Shahih Al-Bukhari) yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, menjelaskan bahwa syarat tidak dimadu yang diajukan oleh istri, merupakan akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad, ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Ada syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, ada pula syarat yang dilarang *syara'*. Masing-masing syarat itu mempunyai hukum tersendiri.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang relevan

dengan penelitian ini. Yaitu perbandingan pikiran antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau menguraikan pemahaman tentang perbandingan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan, kemudian penulis mencoba menganalisis atau memberikan pemahaman terhadap penjelasan tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode ini lebih melakukan analisis penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Logika ilmiah atau berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditariknya kesimpulan setelah masalah itu dipecahkan.

Sedangkan penyimpulan deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian. Pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasil dapat memecahkan berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau penegambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yaitu kitab *Fatawa an-Nisa'* yang diterjemahkan oleh Sabikhunullah Abdul Muiz Sahaldan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya kitab *Al-Umm* (kitab induk) yang diterjemahkan oleh Ismail Yakub dan Ringkasan Kitab *Al-Umm* yang diterjemahkan oleh Imron Rosadi, dkk.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari mushaf *Al-Qur'an* dan terjemahan, Kontemporer Ibnu Taimiyah, Tafsir Imam Syafi'i, Tafsir Ayat-ayat Hukum, artikel dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisa data adalah pemberlakuan data setelah data terkumpul. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Kemudian penulis menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat aman, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Yaitu yang berkaitan dengan perbandingan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.

H. Kerangka Teori

Pendapat Ibnu Taimiyah mengenai syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan yang dihukumkan akad nikahnya sah dan syaratnya pun sah yang didasarkan dari al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji) itu”.¹⁹

Jadi, dalam surat al-Maidah ayat 1 ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad dan janji-janjinya kepada Allah SWT, dan memenuhi janji yang dibuat antara seorang hamba dengan hamba lainnya, serta melaksanakan kesepakatan yang dibuat yang berupa dokumen-dokumen, surat-surat berharga, akad pernikahan, jual beli, sewa-menyewa, segala

¹⁹Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), hal. 106.

bentuk kerja sama dan transaksi, serta perjanjian-perjanjian kemanusiaan dan internasional yang tidak menyalahi syarat.²⁰

Laki-laki boleh mengawini wanita-wanita yang ia senangi dua,tiga, dan empat orang wanita yang merdeka dan belum lebih dari jumlah tersebut maka hendaknya ia mencukupkannya dengan jumlah tersebut. Sebab, Allah SWT hanya membolehkan poligami sampai empat orang istri saja.²¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ مَا بَالَ رَجُلٌ يَشْتَرُ طَوْنَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بِأَطْلٍ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فِيمَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رواه البخار)

Artinya:

Dari Aisyah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mengapa orang-orang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batal, meskipun seratus syarat. Ketentuan Allah lebih besar, dan syarat Allah lebih kuat”.(HR. Bukhari)²²

Dari sini dapat dirumuskan, bahwa poligami adalah sesuatu yang telah disepakati ulama. Maka ketika ada istri yang mensyari’atkan kepada suami agar tidak menikah lagi, istri sama artinya telah mencegah apa yang telah diluaskan Allah SWT untuk suami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam lima bab yang terdiri dari: Bab satu merupakan pendahuluan

²⁰ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid 1, (Jakarta: Qisth Press, 2007), hal. 484.

²¹ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar juz 1*, (Jakarta: Qithi Press, 2007), hal. 355.

²² Kathur Suharji, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), hal. 192.

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang perjanjian perkawinan menurut Ibnu Taimiyah yang meliputi; biografi Ibnu Taimiyah, pengertian dan dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan.

Bab tiga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan menurut Imam Syafi'i antara lain; biografi Imam Syafi'i, pengertian dan dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan.

Bab empat mencakup hasil penelitian dan pembahasan tentang pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i terhadap syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan serta hasil analisis tentang perbandingan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang syarat tidak dimadu dalam perjanjian perkawinan.

Bab lima merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran-saran.